



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Muhammad Amin bin Dani (alm);**
Tempat Lahir : **Palembang;**
Umur/Tanggal Lahir : **58 Tahun / 30 September 1965;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Perumahan Sukajadi, Kelurahan Sukajadi,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten
Banyuasin;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/116/XII/2023/Reskrim tertanggal 20 Desember 2023, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/85/XII/2023/Reskrim tertanggal 21 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Terdakwa tertanggal 05 Januari 2024 di Penyidik Penahanannya ditanggguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/85c/I/2024/Reskrim;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-711/Eku.2/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tertanggal 29 Februari 2024, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tertanggal 29 Februari 2024, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Yendri bin Amri (alm);**
Tempat Lahir : **Muara Tiku;**
Umur/Tanggal Lahir : **21 Tahun / 16 Desember 2002;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**
Pendidikan : **SMA;**

Terdakwa II Yendri bin Amri (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/117/XII/2023/Reskrim tertanggal 20 Desember 2023, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa II Yendri bin Amri (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/86/XII/2023/Reskrim tertanggal 21 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Terdakwa tertanggal 05 Januari 2024 di Penyidik Penahanannya ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/86c/I/2024/Reskrim;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-712/Eku.2/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tertanggal 29 Februari 2024, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tertanggal 29 Februari 2024, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Llg tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) dan Terdakwa II Yendri bin Amri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Pidana Denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana Kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis Bio solar sebanyak 1.650 liter yang telah dilakukan pelelangan ditingkat penyidik dengan harga lelang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (berita acara lelang terlampir)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261 an AMIRUDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Amin bin Dani (alm)

- 1 (satu) buah tanki modif yang terbuat dari plat besi;
- 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar nota SPBU 24.316.91 Tugumulyo Kab Musi Rawas;

Dilampirkan dalam berkas perkara M. Amin bin Dani (alm) dkk

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia **Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm)** dan **Terdakwa II Yendri bin Amri (alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Desa Karang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau metalik nomor polisi BG 1956 JM dari Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pergi menuju ke SPBU 24.316.91 yang berada di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sesampainya para Terdakwa di SPBU tersebut kemudian para Terdakwa menemui Sdr. Nova yang merupakan pegawai SPBU tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Amin menyerahkan uang sebesar Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis bio solar sebanyak 1650 (seribu enam ratus) liter kemudian Terdakwa Muhammad Amin menunggu untuk mendapat giliran untuk pengisian BBM ke mobil yang para Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah mendapatkan giliran untuk mengisi BBM jenis solar, selanjutnya para Terdakwa memajukan mobil Toyota Kijang untuk dilakukan pengisian BBM jenis Subsidi kemudian Sdr. Nova melalui Dispenser SPBU mengeluarkan BBM jenis solar Subsidi untuk mengisi tanki mobil Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi, selanjutnya setelah berhasil mengisi sebanyak 1650 (seribu enam ratus) liter BBM Jenis solar kemudian para Terdakwa pergi dari SPBU tersebut kembali menuju ke arah daerah Sarolangun Provinsi Jambi, namun pada saat diperjalanan mengendarai mobil jenis Toyota Kijang tersebut sekira pukul 18.00 wib tepatnya di daerah Desa Karang Waru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara mobil yang dikendarai para Terdakwa dihentikan oleh anggota Polres Musi Rawas Utara, yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti BBM jenis solar Subsidi dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 103/KKF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 2 Januari 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. R. Arie Hartawan, S.T., M.T., 2. Aliyus Saputra, S.Kom, M.Si., 3. Anita Novilia, S.Sos, dengan hasil kesimpulan :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Barang Bukti : 1 (satu) buah plastik bening berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume kurang lebih 5 liter, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlafor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah **BBM jenis Solar**.

– Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dalam membawa dan melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut.

----- **Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana migas;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Amrulah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri di Jalan Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM dikarenakan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan saudara Amrulah sedang melakukan patrol rutin di wilayah Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM melaju tidak sebagaimana mestinya oleh karena curiga selanjutnya saksi bersama dengan saudara Amrulah menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut didapati bahwasanya mobil dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II duduk disebelahnya;
- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya saksi bersama dengan saudara Amrulah melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan didapatkan bahwasanya tanki mobil tersebut telah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi, 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek dan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Muhammad Amin mengakui BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Para Terdakwa bawa ke Sarolangun untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana migas;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Dwi Irawan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri di Jalan Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM dikarenakan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan saudara Dwi Irawan sedang melakukan patrol rutin di wilayah Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM melaju tidak sebagaimana mestinya oleh karena curiga selanjutnya saksi bersama dengan saudara Amrullah menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut didapati bahwasanya mobil dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II duduk disebelahnya;

- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya saksi bersama dengan saudara Dwi Irawan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan didapatkan bahwasanya tanki mobil tersebut telah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi, 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek dan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Muhammad Amin mengakui BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Para Terdakwa bawa ke Sarolangun untuk dijual kembali secara eceran;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli yang bernama Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dipersidangan ini perihal Minyak dan Gas;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini dilengkapi dengan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 02/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2024 tanggal Januari 2024;
- Bahwa ahli secara singkat Tugas dan Tanggung Jawab Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda sesuai dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 65 Tahun 22021 adalah melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan dan penyusunan Instrumen Hukum terkait pendistribusian dan pengawasan terhadap penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui pipa diseluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah ditetapkan 2 (dua) jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yaitu : Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) dengan harga jual eceran : Minyak Tanah (Kerosene) Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan Minyak Solar (Gas Oil) Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan berikut perubahan-perubahannya;

- Bahwa membeli BBM jenis bio solar subsidi sebanyak lebih kurang 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter adalah tidak dibenarkan karena pembelian BBM di SPBU adalah sesuai dengan kapasitas tanki kendaraan dan digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan pembelian sebanyak lebih kurang 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter dapat diduga termasuk dalam kegiatan mengangkut BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau bertujuan untuk diniagakan;

- Bahwa perbuatan kegiatan niaga dan/atau pengangkutan adalah jika perbuatan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan badan usaha atau keuntungan pribadi dan jika perbuatan ini sudah sering dilakukan atau Penyidik dapat membuktikan transaksi yang terdahulu maka unsur mendapatkan keuntungan sudah terbukti;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa yang mengangkut BBM jenis Bio Solar yang disubsidi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super LF80 yang tankinya sudah dimodifikasi dengan jumlah keseluruhan bio solar yang diangkut sebanyak lebih kurang 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang akan dibawa dan dijual diwilayah Jambi adalah termasuk kegiatan Niaga BBM Subsidi tanpa ijin yang melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa atas keterangan dan pendapat ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm)

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa tanpa ijin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Musi Rawas Utara di Jl. Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan telah mengangkut BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM yang tankinya sudah dimodifikasi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;
- Bahwa adapun BBM jenis Bio Solar tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di salah satu SPBU yang ada di Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwasanya BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Yendri bin Amri (alm)

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa tanpa ijin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Musi Rawas Utara di Jl. Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan telah mengangkut BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM yang tankinya sudah dimodifikasi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;
- Bahwa adapun BBM jenis Bio Solar tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di salah satu SPBU yang ada di Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwasanya BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II dalam hal ini hanya membantu Terdakwa I saja dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM jenis Bio solar sebanyak 1.650 liter yang telah dilakukan pelelangan ditingkat penyidik dengan harga lelang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261 an AMIRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM;
- 1 (satu) buah tanki modif yang terbuat dari plat besi;
- 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek;
- 1 (satu) Lembar nota SPBU 24.316.91 Tugumulyo Kab Musi Rawas;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 103/KKF/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, S.T., M.T., 2. Aliyus Saputra, S.Kom, M.Si. dan 3. Anita Novilia, S.Sos pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) buah herigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah **BBM jenis Bio Solar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri di Jalan Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM dikarenakan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 103/KKF/2023 tertanggal 2 Januari 2024 sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah sedang melakukan patrol rutin di wilayah Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Rawas melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM melaju tidak sebagaimana mestinya oleh karena curiga selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut dihentikan didapati bahwasanya mobil dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II duduk disebelahnya;

- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan didapatkan bahwasanya tanki mobil tersebut telah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi, 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek dan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Muhammad Amin mengakui BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Para Terdakwa bawa ke Sarolangun untuk dijual kembali secara eceran;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana Terdakwa II Yendri mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan telah membantu Terdakwa I Muhammad Amin dan setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H. yang pendapatnya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang termasuk dalam kegiatan Niaga BBM Subsidi tanpa ijin yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Tunggal yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"**;
3. Unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa **Unsur Setiap Orang** meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Setiap Orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“Setiap Orang”** atau **“Hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang bernama **Muhammad Amin bin Dani (alm)** dan **Yendri bin Amri (alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur **“Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri di Jalan Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM dikarenakan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 103/KKF/2023 tertanggal 2 Januari 2024 sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah sedang melakukan patrol rutin di wilayah Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM melaju tidak sebagaimana mestinya oleh karena curiga selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut dihentikan didapati bahwasanya mobil dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II duduk disebelahnya;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan didapatkan bahwasanya tanki mobil tersebut telah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi, 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek dan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I Muhammad Amin mengakui BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Para Terdakwa bawa ke Sarolangun untuk dijual kembali secara eceran;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter dimana Terdakwa II Yendri mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan telah membantu Terdakwa I Muhammad Amin dan setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H. yang pendapatnya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang termasuk dalam kegiatan Niaga BBM Subsidi tanpa ijin yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” **telah terbukti** atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (Doen Pleger) bahwa menurut Mvt (Memorie Van Toelichting), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989; 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181);

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juni 1935);

Menimbang, pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya sayarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri di Jalan Lintas Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II Yendri mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM dikarenakan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 103/KKF/2023 tertanggal 2 Januari 2024 sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter yang mana tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah sedang melakukan patrol rutin di wilayah Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM melaju tidak sebagaimana mestinya oleh karena curiga selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut dihentikan didapati bahwasanya mobil dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Amin dan Terdakwa II duduk disebelahnya;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya saksi Dwi Irawan bersama dengan saksi Amrulah melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan didapatkan bahwasanya tanki mobil tersebut telah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi, 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek dan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I Muhammad Amin mengakui BBM jenis Bio Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Tugumulyo dengan harga Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Para Terdakwa bawa ke Sarolangun untuk dijual kembali secara eceran;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang migas tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Amin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi BG 1956 JM menuju ke salah satu SPBU yang berada di Tugumulyo kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU tersebut selanjutnya saat tiba giliran mobil Terdakwa I Muhammad Amin mengisi BBM jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa II Yendri menyalakan mesin pompa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tanki mobil ke tanki hasil modifikasi yang terbuat dari plat besi sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) liter dimana Terdakwa II Yendri mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan telah membantu Terdakwa I Muhammad Amin dan setelah selesai maka Terdakwa I Muhammad Amin bersama dengan Terdakwa II Yendri pergi meninggalkan SPBU tersebut dan membawa BBM jenis Bio Solar tersebut ke Sarolangun untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H. yang pendapatnya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan BBM jenis Bio Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah yang mana perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang termasuk dalam kegiatan Niaga BBM Subsidi tanpa ijin yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa I Muhammad Amin telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan perbuatan” sedangkan untuk Terdakwa II telah memenuhi unsur “yang turut serta melakukan” dengan adanya pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” **telah terbukti** atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : BBM jenis Bio solar sebanyak 1.650 liter yang telah dilakukan pelelangan ditingkat penyidik dengan harga lelang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261 an AMIRUDIN dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM berdasarkan fakta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah disita dari Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm)**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tanki modif yang terbuat dari plat besi dan 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek berdasarkan fakta digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana migas dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan lagi oleh Para Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar nota SPBU 24.316.91 Tugumulyo Kab Musi Rawas oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan negara dari segi pendapatan pajak;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM jenis Bio Solar;

Keadaan Meringankan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) dan Terdakwa II Yendri bin Amri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm) dan Terdakwa II Yendri bin Amri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** serta pidana denda masing-masing sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Bio solar sebanyak 1.650 liter yang telah dilakukan pelelangan ditingkat penyidik dengan harga lelang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM No Rangka MHF11LF8000006927 No Mesin 219476261 an AMIRUDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Super LF80 Long Disel Berwarna hijau metalik Bernopol BG 1956 JM;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Amin bin Dani (alm);

- 1 (satu) buah tanki modif yang terbuat dari plat besi;
- 1 (satu) buah mesin sedot air tanpa merek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar nota SPBU 24.316.91 Tugumulyo Kab Musi Rawas;

Tetap terlampir dalam berkas Para Terdakwa;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh kami, **Achmad Syarioudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Trian Febriansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti

ttd

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Llg